



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN PULAU PARI**

**IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 41/1.2/31.01.02.1003/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Keputusan Dinas DKI Jakarta Nomor 333 Tahun 2014, tentang Petunjuk Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, dan Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor 1035, tentang Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pulau Pari dengan ini memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada:

Nama Sekolah : PAUD ASSYUKRU

Alamat : Pulau Lancang Besar Rt. 002/02 Kelurahan Pulau Pari, Kec. Kepulauan Seribu Selatan, Kab.Administrasi Kepulauan Seribu

Pimpinan Sekolah : ABDUL SYUKUR, S.Pd, M.Si

Pimpinan Yayasan : ABDUL SYUKUR, S.Pd, M.Si

Masa Berlaku : Terhitung sejak Tanggal 17 Oktober 2016 s/d 17 Oktober 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2016

Pt. Kepala Seksi Satlak PTSP
Kelurahan Pulau Pari

HASANUDDIN
NIP. 197812041998031003

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu